



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
NOMOR 838 TAHUN 2024**

**TENTANG
SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON
PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN TOBA TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yang menyatakan Calon Perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada Pemilihan Umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Toba Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba tentang Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal

Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toba Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi

Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kabupaten Toba Dalam
Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOBA
TENTANG SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN
BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TOBA
TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal
Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati Kabupaten Toba Tahun 2024 sebanyak 14.949
(empat belas ribu sembilan ratus empat puluh sembilan)
dukungan dan sebaran minimal sebanyak 9 (sembilan)
kecamatan.
- KEDUA : Penghitungan Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan
Bakal Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU berdasarkan Daftar Pemilih Tetap
Pemilihan Umum terakhir.
- KETIGA : Syarat Minimal dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan
Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
digunakan sebagai dasar dalam pemenuhan persyaratan
dukungan minimal pemilih bagi bakal Pasangan Calon
Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Toba Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Balige
pada tanggal 3 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA,
ttd.
SUGAR FERNANDO SIBARANI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOBA

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Frans Laurensus Sitinjak